

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal ini disusun sebagai landasan formal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan **BPR TANJUNG RAYA**, guna memastikan bahwa kegiatan usaha BPR dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Audit internal berperan penting dalam memberikan penilaian yang independen dan objektif terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola. Dalam konteks pengelolaan risiko dan dinamika industri keuangan yang semakin kompleks, pelaksanaan fungsi audit internal di BPR dituntut untuk lebih adaptif dan berbasis risiko.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan standar profesi, Piagam ini disusun dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2025** tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah, khususnya penguatan pendekatan audit berbasis risiko dan peran strategis audit internal dalam tata kelola BPR. Tujuan utama SEOJK ini adalah untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan internal di BPR dan BPRS, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
2. **Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2023** tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang memadai, termasuk fungsi audit internal yang efektif. POJK ini memiliki beberapa poin penting; Pertama, peraturan ini mengatur penyampaian rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam rencana bisnis bank. Kedua, peraturan ini terkait dengan penerapan tata kelola bagi bank, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
3. **Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (IPPF)** yang diterbitkan oleh **The Institute of Internal Auditors (IIA)**, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan audit internal secara global, mencakup prinsip dasar independensi, objektivitas, kompetensi, dan pendekatan sistematis berbasis risiko. IPPF adalah kerangka kerja konseptual yang memberikan panduan resmi. Badan Standar Audit Internasional melakukan konsultasi dan diskusi mendalam sebelum menerbitkan standar.
4. **Literatur profesional Sawyer** merupakan metodologi audit internal yang terkenal, audit internal berbasis risiko merupakan pendekatan yang spesifik, dan kerangka kerja COSO menyediakan struktur yang diakui secara luas untuk pengendalian internal. Audit internal berbasis risiko, yang berfokus pada area berisiko tinggi, dapat diimplementasikan menggunakan kerangka kerja seperti COSO untuk memastikan manajemen dan pengendalian risiko yang efektif.

Dengan landasan tersebut, Piagam ini menjadi dokumen pengatur yang mendefinisikan secara jelas misi, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan metodologi pelaksanaan audit internal di BPR TANJUNG RAYA, serta menetapkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. VISI DAN MISI FUNGSI AUDIT INTERNAL

A. Visi

Menjadi mitra strategis manajemen dan Dewan Komisaris dalam memastikan terwujudnya pengendalian internal yang efektif, praktik tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko yang optimal di lingkungan BPR TANJUNG RAYA.

B. Misi

1. Memberikan keyakinan yang objektif (*assurance*) terhadap efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko dalam setiap aktivitas usaha.
2. Menjadi agen perubahan (*change agent*) yang mendorong peningkatan proses bisnis secara berkelanjutan.
3. Memberikan layanan konsultasi internal (*consulting service*) secara independen untuk mendukung pencapaian tujuan strategis BPR.
4. Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit berbasis risiko secara berkala.
5. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan (*compliance culture*) dan pengendalian diri di seluruh unit kerja.

III. KEDUDUKAN DAN INDEPENDENSI

A. Kedudukan Organisasi Audit Internal

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dalam struktur organisasi BPR TANJUNG RAYA yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Struktur pelaporan ini dirancang untuk memastikan independensi fungsi audit internal dari pengaruh manajemen operasional dan memungkinkan pelaksanaan tugas secara objektif, bebas dari konflik kepentingan.
3. SKAI bukan merupakan bagian dari aktivitas operasional yang diaudit, dan tidak memiliki wewenang eksekutif atas proses-proses bisnis BPR yang menjadi obyek audit.

B. Independensi dan Objektivitas

1. Audit internal harus mempertahankan independensi dalam semua bentuk dan pada semua level organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan audit, hingga pelaporan.
2. Auditor internal dilarang untuk:
 - Terlibat langsung dalam kegiatan operasional yang menjadi obyek audit.
 - Memberikan keputusan manajerial atas proses bisnis yang diaudit.
 - Menerima tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas hasil audit.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus bersikap objektif dan bebas dari pengaruh pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Setiap temuan dan rekomendasi audit harus didasarkan pada bukti yang cukup dan standar profesional audit yang berlaku. Dengan struktur ini, Piagam secara eksplisit menetapkan garis pertanggungjawaban audit internal untuk menjaga peran independennya sebagai *third line of defense* dalam sistem pengendalian internal BPR.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan BPR melalui pelaksanaan audit internal yang berbasis risiko, objektif, independen, dan sistematis. Tugas dan tanggung jawab SKAI mencakup fungsi *assurance* maupun *consulting*, dengan ruang lingkup menyeluruh atas aktivitas organisasi.

A. Tugas Pokok Audit Internal

- 1. Menyusun Rencana Audit Tahunan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit Plan/RBAP*):**
Merancang rencana audit tahunan berdasarkan hasil penilaian risiko terhadap seluruh unit kerja dan aktivitas BPR, serta memastikan cakupan audit mencerminkan prioritas risiko yang paling signifikan.
- 2. Melaksanakan Audit Operasional dan Kepatuhan:**
Melakukan audit terhadap efektivitas proses operasional dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal, termasuk POJK, SEOJK, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di sektor perbankan.
- 3. Melakukan Audit Khusus dan Investigatif:**
Melaksanakan audit investigatif apabila terdapat indikasi penyimpangan, pelanggaran, fraud, atau permintaan khusus dari Direksi dan/atau Komite Audit.
- 4. Menyampaikan Laporan Hasil Audit secara Tepat Waktu:**
Menyusun laporan hasil audit yang lengkap, akurat, dan obyektif, disertai rekomendasi perbaikan yang aplikatif dan bernilai tambah bagi manajemen.
- 5. Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit:**
Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit oleh unit kerja terkait, serta melaporkan progres kepada Direksi dan Komisaris.
- 6. Memberikan Konsultasi Internal secara Terbatas:**
Memberikan layanan konsultasi yang bersifat independen dan tidak bersifat pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam pengembangan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
- 7. Melakukan Penilaian Efektivitas Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko:**
Menilai apakah sistem pengendalian internal dan proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan profil risiko BPR.

B. Pembatasan Tanggung Jawab

1. Audit internal tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan operasional secara langsung atau menggantikan peran manajemen.
2. Tugas utama SKAI adalah memberikan penilaian dan rekomendasi berbasis bukti atas efektivitas proses yang berlangsung, tanpa ikut serta dalam pelaksanaan fungsi operasional.

Dengan rincian ini, Piagam Audit Internal memberikan arah dan ruang lingkup yang jelas bagi pelaksanaan fungsi audit internal di BPR, sekaligus mendukung budaya pengendalian dan kepatuhan yang kuat di seluruh organisasi.

V. WEWENANG AUDIT INTERNAL

Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diberi kewenangan penuh oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR TANJUNG RAYA, tanpa hambatan atau batasan yang dapat mengganggu objektivitas, ruang lingkup, dan kualitas audit.

A. Wewenang Utama, SKAI berwenang untuk:

1. Mengakses secara penuh semua catatan, dokumen, sistem informasi, aset, data, serta sumber daya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan audit terhadap seluruh unit kerja atau aktivitas BPR, termasuk anak perusahaan atau unit usaha khusus apabila ada.
2. Melakukan komunikasi langsung dan bebas dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta seluruh jenjang manajemen dan pegawai untuk memperoleh informasi atau klarifikasi dalam proses audit.
3. Mengadakan pertemuan internal dengan atau tanpa kehadiran pihak lain untuk membahas hasil temuan audit, rekomendasi, atau strategi pelaksanaan audit.
4. Mendapat dukungan administratif dan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, termasuk penggunaan sistem teknologi informasi audit, pelatihan kompetensi, serta akses ke sumber daya pihak ketiga (konsultan independen), jika diperlukan.
5. Menyampaikan laporan hasil audit secara independen kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, tanpa melalui jalur koordinasi manajemen operasional.

C. Batasan Wewenang

Meskipun memiliki akses luas, SKAI **tidak memiliki kewenangan** untuk:

1. Melakukan atau mengarahkan aktivitas operasional harian di unit kerja yang diaudit.
2. Mengambil keputusan manajerial.
3. Memberikan instruksi pelaksanaan kepada pegawai selain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan audit.

Dengan ruang lingkup kewenangan yang diatur secara eksplisit, Piagam ini menjamin efektivitas dan independensi fungsi audit internal sebagai unsur pengawasan yang objektif dan strategis bagi keberlangsungan usaha BPR.

VI. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup kegiatan audit internal di BPR TANJUNG RAYA mencakup seluruh aktivitas dan unit kerja, baik operasional maupun non-operasional, termasuk kegiatan strategis, keuangan, kepatuhan, teknologi informasi, serta proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

A. Cakupan Audit Internal, meliputi antara lain:

1. **Audit Operasional:**

Menilai efisiensi dan efektivitas proses kerja di berbagai unit kerja, termasuk front office, back office, kredit, dana, treasury (jika ada), dan supporting unit lainnya.

2. **Audit Kepatuhan:**

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, ketentuan internal BPR (SOP, kebijakan, pedoman), serta prinsip-prinsip GCG.

3. **Audit Keuangan:**

Memeriksa keandalan pencatatan dan pelaporan keuangan internal serta eksternal, termasuk rekonsiliasi, laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan laporan lainnya.

4. **Audit Sistem Informasi dan Teknologi:**

Menilai keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem teknologi informasi, termasuk kontrol akses, kelangsungan layanan (*business continuity*), serta integritas data.

5. **Audit Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal:**

Menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan proses manajemen risiko yang diterapkan di seluruh area fungsional dan strategis.

6. **Audit Khusus dan Investigatif:**

Dilakukan jika terdapat permintaan dari Direksi atau indikasi pelanggaran, fraud, atau penyimpangan yang memerlukan penanganan khusus.

B. Pendekatan Audit yang Adaptif dan Dinamis

SKAI menerapkan pendekatan audit internal yang bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan:

1. Perubahan struktur organisasi BPR
2. Kompleksitas produk dan layanan
3. Perubahan teknologi dan sistem informasi
4. Profil risiko yang terus berkembang
5. Permintaan Direksi, Komisaris, atau regulator

Dengan ruang lingkup ini, fungsi audit internal akan berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan nilai dan pencapaian tujuan strategis BPR, melalui penilaian yang terukur dan pemberian rekomendasi yang relevan.

VII. METODOLOGI DAN PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Audit Internal di BPR TANJUNG RAYA dilaksanakan dengan pendekatan sistematis dan berbasis risiko (*risk-based audit approach*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan audit terfokus pada area dengan tingkat risiko tertinggi, berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha, dan berkaitan langsung dengan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, serta kinerja operasional.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan efisiensi sumber daya audit, namun juga meningkatkan relevansi dan nilai tambah dari setiap kegiatan audit.

A. Proses Audit Berbasis Risiko

1. Pemetaan *Audit Universe*

- Audit Universe merupakan daftar menyeluruh dari seluruh unit kerja, aktivitas operasional, sistem, dan proses yang berada dalam cakupan audit.
- Audit Universe ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan dinamika risiko organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Audit Internal melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas unit kerja dan proses yang ada, menggunakan kriteria seperti:

- Tingkat eksposur risiko inheren
- Efektivitas pengendalian internal
- Dampak terhadap kelangsungan usaha
- Historis temuan audit dan insiden pelanggaran

Proses ini menghasilkan skor risiko yang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas audit.

3. Penyusunan Rencana Audit Tahunan (RBAP)

Berdasarkan hasil penilaian risiko, disusunlah *Risk-Based Audit Plan* (RBAP) tahunan yang mencakup kegiatan audit prioritas tinggi serta alokasi sumber daya audit. RBAP disetujui oleh Direktur Utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

4. Pelaksanaan Audit

Audit dilakukan berdasarkan metodologi standar, termasuk:

- Observasi dan wawancara
- Pemeriksaan dokumen dan catatan
- Pengujian pengendalian internal
- Analisis data berbasis teknologi (*data analytics, CAATs*)

5. Pelaporan dan Rekomendasi

Hasil audit dirangkum dalam laporan resmi yang disampaikan kepada manajemen dan Komisaris. Rekomendasi audit difokuskan pada perbaikan pengendalian, peningkatan efisiensi, dan penguatan kepatuhan.

6. Pemantauan Tindak Lanjut (Follow-up)

SKAI memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi secara berkala, serta melaporkan status penyelesaiannya kepada manajemen dan Komite Audit.

B. Prinsip Utama Pendekatan Audit Berbasis Risiko

1. Fokus pada area dengan dampak tinggi terhadap tujuan strategis BPR
2. Audit dilakukan secara proaktif, bukan hanya reaktif
3. Mengintegrasikan *risk management* dalam seluruh siklus audit
4. Responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal BPR

Dengan pendekatan ini, *audit internal* tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga mitra strategis manajemen dalam menciptakan nilai tambah dan penguatan ketahanan organisasi terhadap risiko.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

1. Fungsi Audit Internal BPR TANJUNG RAYA dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi.
2. Setiap auditor internal wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan mematuhi standar audit yang berlaku guna menjamin mutu pelaksanaan tugas serta kepercayaan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

A. Kode Etik Audit Internal

Setiap auditor internal wajib mematuhi **Kode Etik** yang mencerminkan nilai-nilai dasar profesi, sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor internal harus bersikap jujur, tegas, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Tidak boleh ada konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian profesional.

2. Objektivitas

Auditor harus menyampaikan hasil audit berdasarkan bukti yang cukup dan sah, tanpa pengaruh dari pihak manapun, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan bias atau intervensi.

3. Kerahasiaan

Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit dan tidak menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain.

4. Kompetensi

Auditor harus melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai. Wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas profesionalnya.

B. Standar Audit yang Digunakan

Pelaksanaan fungsi Audit Internal di BPR TANJUNG RAYA mengacu pada standar-standar audit berikut:

1. IPPF – *International Professional Practices Framework* dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang meliputi:

- **Standar Atribut:** Independensi, objektivitas, kompetensi, dan struktur organisasi
- **Standar Kinerja:** Perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut
- **Panduan Praktik (*Practice Advisories*) dan *Tools and Techniques***

2. Standar Audit Internal Perbankan Indonesia

Mengacu pada panduan audit yang dikeluarkan oleh OJK dan asosiasi industri perbankan, yang memuat praktik audit terbaik dalam konteks lembaga keuangan nasional.

3. COSO Framework

Kerangka kerja pengendalian internal dan manajemen risiko dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), sebagai acuan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal dan governance.

Dengan menjunjung tinggi kode etik dan standar profesional, Audit Internal akan menjadi fungsi strategis yang terpercaya, berintegritas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi BPR TANJUNG RAYA.

IX. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT

1. Pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut merupakan bagian integral dari proses audit internal.
2. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dilaksanakan secara efektif oleh unit kerja terkait serta untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

A. Pelaporan Hasil Audit

1. Format dan Isi Laporan Audit

Laporan audit harus memuat antara lain:

- Tujuan dan ruang lingkup audit
- Metodologi yang digunakan
- Temuan audit dan analisis penyebab utama
- Dampak terhadap pengendalian, kepatuhan, risiko, atau operasional
- Rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif
- Tanggapan dari unit kerja auditee

2. Penyampaian Laporan

Laporan hasil audit disampaikan kepada:

- Direktur Utama
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit
- Unit kerja yang diaudit
- Apabila diperlukan, temuan yang berdampak sistemik atau kritis juga disampaikan kepada regulator.

3. Batas Waktu Pelaporan

Laporan hasil audit harus diselesaikan dan disampaikan maksimal **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak tanggal penyelesaian kegiatan audit lapangan.

B. Pemantauan Tindak Lanjut (Follow-up)

1. Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi

- SKAI wajib memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit secara berkala.
- Unit kerja yang diaudit bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi korektif dalam jangka waktu yang disepakati.

2. Pelaporan Status Tindak Lanjut

- Laporan status tindak lanjut disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada:
- Direktur Utama
- Komite Audit dan Dewan Komisaris

3. Peningkatan Kepatuhan dan Disiplin Audit

- Jika ditemukan kegagalan dalam melaksanakan tindak lanjut, maka akan dilaporkan secara khusus sebagai risiko yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen senior. Hal ini menjadi dasar bagi penguatan budaya kepatuhan dan akuntabilitas.

Dengan pelaporan yang tepat waktu, obyektif, dan disertai pemantauan tindak lanjut yang kuat, fungsi audit internal akan berkontribusi nyata dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan di BPR.

X. EVALUASI DAN PENINGKATAN KINERJA AUDIT INTERNAL

1. Fungsi Audit Internal harus senantiasa menjaga kualitas, efektivitas, dan relevansi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Oleh karena itu, dilakukan proses evaluasi kinerja secara periodik dan peningkatan kapasitas auditor secara berkelanjutan agar Audit Internal mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.

A. Evaluasi Internal dan Eksternal Audit Internal

1. Evaluasi Internal (Self-Assessment)

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) wajib menyelenggarakan evaluasi internal terhadap kualitas pelaksanaan fungsi audit paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Evaluasi ini mencakup aspek:

- Kesesuaian dengan rencana audit tahunan (RBAP)
- Tingkat realisasi pelaksanaan audit
- Kualitas laporan dan rekomendasi
- Respons dan efektivitas tindak lanjut oleh auditee
- Penerapan standar IPPF dan kode etik auditor

2. Evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi, bersama Komite Audit, melakukan evaluasi atas efektivitas dan kontribusi Audit Internal terhadap tata kelola dan pengendalian internal BPR, minimal satu kali dalam satu tahun.

3. Evaluasi Eksternal (External Quality Assessment)

Audit Internal wajib menjalani penilaian eksternal independen oleh pihak ketiga profesional (misalnya: auditor independen, konsultan audit) sekurang-kurangnya **1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun**, sesuai standar IPPF.

B. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Auditor

1. Pelatihan dan Sertifikasi

Auditor internal wajib mengikuti pelatihan teknis maupun non-teknis secara berkala untuk meningkatkan pemahaman atas:

- Standar audit dan metodologi terkini
- Regulasi dan ketentuan OJK
- Risiko perbankan, teknologi informasi, serta fraud detection

2. Auditor juga didorong untuk memiliki sertifikasi profesional seperti:

- QIA (Qualified Internal Auditor)
- CIA (Certified Internal Auditor)
- CISA (Certified Information Systems Auditor)
- CRMP (Certified in Risk Management Professional)

C. Pemantauan Kinerja Individu Auditor

Kepala SKAI menyusun Key Performance Indicators (KPI) tahunan bagi auditor untuk mengukur kinerja individu berdasarkan capaian audit, kualitas hasil kerja, disiplin waktu, dan kontribusi terhadap tim.

D. Rotasi atau Penyegaran Tim Audit

Dalam menjaga independensi dan menghindari familiarity threat, rotasi tugas atau obyek audit dilakukan secara berkala untuk setiap auditor internal.

Dengan sistem evaluasi dan pengembangan berkelanjutan ini, fungsi Audit Internal BPR TANJUNG RAYA akan senantiasa adaptif terhadap perubahan, menjaga kualitas audit, dan mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL – BPR TANJUNG RAYA



XI. PENUTUP DAN KETENTUAN BERLAKU

1. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan BPR TANJUNG RAYA.
2. Piagam ini mengikat seluruh personel Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta menjadi rujukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja dalam memahami peran, wewenang, tanggung jawab, dan standar pelaksanaan audit internal yang profesional dan berbasis risiko.
3. Piagam ini disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah;
 - Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - International Professional Practices Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA);
 - COSO Framework (2017) dan praktik terbaik dalam audit internal modern.
4. Ketentuan Peninjauan Ulang
 - Piagam ini akan ditinjau ulang paling sedikit **1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun** atau **lebih cepat** jika terdapat perubahan signifikan dalam regulasi, struktur organisasi, kebijakan tata kelola, atau ruang lingkup kegiatan usaha BPR.
 - Peninjauan dan usulan perubahan dilakukan oleh Kepala SKAI dan disampaikan kepada Direktur Utama untuk disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Dengan disahkannya Piagam ini, seluruh fungsi audit internal BPR TANJUNG RAYA wajib melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab demi penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian internal BPR yang efektif dan berkelanjutan.

Ditetapkan di: Bandung, 8 Juli 2025

Pengesahan

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
Direktur Utama	Ferry Hidajat	
Kepala SKAI	Dani Murdani Subhi	
Ketua Dewan Komisaris	Ong Tjie Hin	